

**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN OTORITAS JASA
KEUANGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

YUNAS TRI ANTORO

15340092

DOSEN PEMBIMBING

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk menguraikan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Adanya kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan juga dimiliki oleh lembaga lain seperti kepolisian yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan di semua tindak pidana. Adanya klaim koordinasi antara kedua lembaga tersebut dibuat tidak jelas oleh ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di mana PPNS OJK bisa langsung menyerahkan berkas P21 kepada penuntut umum padahal seharusnya penyerahan berkas P21 harus melalui koordinasi dengan penyidik kepolisian dan penyerahannya pun juga harus melalui penyidik kepolisian hal tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu, apakah kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai obyek penelitian, sumber dari penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur dalam perpustakaan sebagai sumber penelitian.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan, khususnya kewenangan melakukan penyidikan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan kewenangan PPNS OJK tidak sesuai dengan KUHAP dimana pada Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PPNS OJK berwenang untuk melakukan penyerahan berkas perkara yang telah P21 kepada penuntut umum, padahal seharusnya penyerahan berkas P21 kepada penuntut umum harus dilakukan dengan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik kepolisian dan penyerahan berkas P21 tersebut juga harus dilakukan oleh penyidik kepolisian bukan oleh PPNS OJK.

Kata kunci : Penyidikan, Kepastian Hukum, OJK, KUHAP

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunas Tri Antoro
NIM : 15340092
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan**" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2019

Yang menyatakan



Yunas Tri Antoro

NIM. 15340041

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UITN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yunas Tri Antoro
NIM : 15340092
Judul : **Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas
Jasa Keuangan**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2019

Pembimbing


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-176/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN
PENYIDIKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNAS TRI ANTORO

Nomor Induk Mahasiswa : 15340092

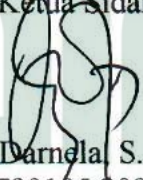
Telah diujikankan pada : Jumat, 03 Mei 2019

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

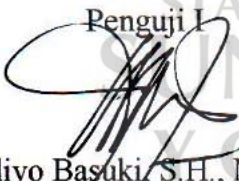
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 03 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Yogyakarta


Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



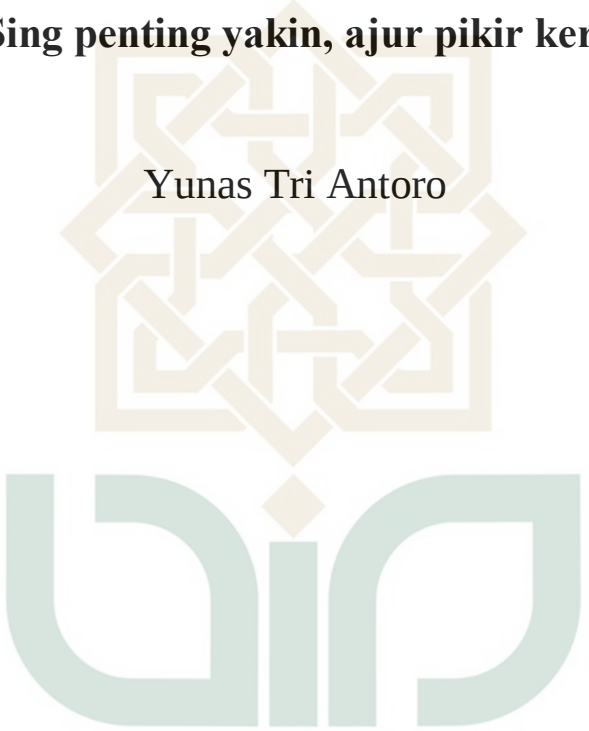
HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya ada di antara manusia yang suka dipuji, padahal dia di sisi Allah tidaklah lebih berat dari sayap seekor nyamuk”

Al Auza’i rahimahullah

“Sing penting yakin, ajur pikir kerī”

Yunas Tri Antoro



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada ayahku bpk Suhardjono dan ibuku Ny Heru

*Kepada saudara-saudariku Indiah Rimawati, Mochammad Arifin, Arief Dwi
Nugroho, dan Eli Dwi Kuswanti*

Kepada ponakanku tercinta Razin, Teta, Ira, Ari, dan Nugl

Untuk Almameterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk seluruh kawan-kawanku yang kusayangi



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat dan kita semua.

Skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Haim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman dari Mitra Coro Sejahtera (MCS) Andika, Ari, Endang, Fajar, Gendut, Iban, dan Wahyudin yang telah memberikan warna sedari awal masa kuliah hingga masa senja kuliah ini.
7. Kawan-kawan dari Batik Group Rokhim, Fikri, Faiz, dan Habib Manto, S.H. yang selalu kompak dalam memberi dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan saran, kritikan dan dukungan dalam menimba ilmu khususnya: Rihandi, Zannurul, Ana Harpiah, Zou, Zizah, Fikria, Kang Bahar.
9. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.

10. Keluarga besar Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta Mas Joko, S.H.I., Mas Fredi, S.H., Maisal, S.H., Pak Arsiko, S.H., Mas Rozikin, S.H.I., M.H.I., Mas Edy, S.H., Mas Yaumi, S.H., Mas Fajar, S.H., Mas Agung, S.H., dan Mas Ernanto, S.H. yang telah memberikan pengalaman dan ilmu mengenai dunia hukum
11. Keluarga KKN 96 Kelompok 268 yakni Erie Wardani, S.E., Ermawati, Istaqim Laila, Mutiara Dwi Rahman, Nurul Hidayah, Tita Nur Jannah, Dia Rohmanugraha, Rendra Haikal, dan Mahmud Yusron yang telah menjadi keluarga selama 2 bulan KKN serta dengan sabar menghadapi sikap dan perbuatan selama ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu memberikan saran, dukungan, kritik dan saran mengenai penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
- Akhirnya, penyusun berharap karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat berguna baik oleh penyusun sendiri maupun dalam rangka memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 30 April 2019

Penyusun,

Yunas Tri Antoro

NIM. 15340092

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17

G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENYIDIKAN	21
A. Kepastian Hukum.....	21
B. Penyidikan.....	35
1. Penyidik Polri.....	39
2. Penyidik PPNS	40
BAB III TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN	
OTORITAS JASA KEUANGAN	45
A. Otoritas Jasa Keuangan	45
1. Pengertian dan Tujuan OJK.....	45
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK.....	46
3. Struktur Organisasi OJK	50
4. OJK sebagai pengawas Lembaga Jasa Keuangan.....	52
5. Asas OJK.....	58
6. Independensi OJK.....	59
B. Proses Penyidikan OJK dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan	64
1. Proses Penyidikan OJK.....	64
2. Tindak Pidana Jasa Keuangan	72
BAB IV ANALISA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN	
PENYIDIKAN OJK.....	77
A. <i>Das Sollen</i> Koordinasi Penyidik OJK dan Penyidik Kepolisian.....	74
B. <i>Das Sein</i> Ketentuan Penyidikan OJK	81

C. Analisa Kepastian Hukum Ketentuan Penyidikan OJK	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.¹ Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.²

Pentingnya suatu lembaga keuangan tentu dibarengi dengan adanya resiko yang salah satunya adalah kejahatan. Kejahatan di sektor jasa keuangan mengharuskan pemerintah untuk membentuk suatu lembaga untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan untuk mengurangi resiko kejahatan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan laporan triwulan 1-3 OJK sepanjang tahun 2018 OJK telah mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap 10 perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terdiri dari 7 tindak pidana di sektor perbankan, 2 tindak pidana di sektor pasar modal, dan 1 tindak pidana di sektor IKNB.³

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

² Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2002), hlm 12.

³ Laporan OJK Triwulan 1-3 tahun 2018

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴

OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan perbankan antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan /atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁵

Fungsi OJK yang telah disebutkan di atas mengindikasikan bahwa OJK Merupakan lembaga yang memiliki konsen pada bidang pengaturan dan pengawasan (supervisi) terhadap lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal, asuransi, dan IKNB lainnya. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari amanat Undang-undang BI untuk membentuk lembaga independen dalam pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan.

Pada pasal 1 Ayat 1 dan pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh OJK adalah dapat melakukan

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 57.

⁵ *Ibid.*

penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Penyidikan tindak pidana merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum. Proses penyidikan ini didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP yang kemudian diamanahkan kepada penyidik dari Kepolisian dan PPNS. Kewenangan Penyidik Polri diatur di dalam KUHAP (Pasal 7 ayat (1), sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (KUHP Pasal 7 ayat (2).

Sebagaimana diketahui penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Adanya koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Adanya lebih dari satu ketentuan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang salah satunya ada tindak pidana jasa keuangan menimbulkan suatu diskursus tersendiri. Pasalnya dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang OJK sama-sama menyebutkan bahwa kedua lembaga

⁶ Pasal 1 Ayat 2 KUHAP

tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan

Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g menyebutkan:⁷

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Dari pasal tersebut maka kepolisian berwenang melakukan suatu penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk salah satunya tindak pidana jasa keuangan (tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, dll)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang OJK juga menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang OJK mengasifikasikan penyidik OJK menjadi dua jenis, yaitu penyidik dari kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil

Meskipun pasal 49 ayat 1 Undang-Undang OJK nampaknya memberikan suatu kepastian hukum namun jika ditelaah lebih lanjut maka sebenarnya ketentuan dalam pasal tersebut justru menambah ketidakjelasan dan membuat kabur, karena jika penyidik OJK kemudian diambil dari instansi kepolisian maka untuk apa adanya kewenangan penyidikan yang ditaruh di dalam Undang-Undang OJK, Undang-Undang

⁷ Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kepolisian sendiri sudah menyebutkan bahwa polisi berwenang untuk melakukan penyidikan di semua tindak pidana

Tidak selesai sampai disitu, ketentuan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diberikan wewenang untuk langsung bisa menyerahkan berkas perkara yang sudah P21 ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Ketentuan tersebut melawan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP, yang menyebutkan:

Pasal 7 ayat 2

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.⁸

Dari ketentuan pasal 7 ayat 2 di atas maka dapat diketahui bahwa penyidik pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk menyerahkan berkas P21 kepada kejaksaan tanpa adanya koordinasi dan tanpa melalui penyidik kepolisian

Terjaminnya kepastian hukum merupakan hal yang mutlak dalam penegakan hukum, karena kepastian hukum memberikan arah yang jelas bagi para pencari keadilan dan para penegak hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka keadilan akan mustahil untuk dicapai karena akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari para penegak hukum

⁸ Pasal 7 ayat 2 KUHAP

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk lebih menguraikan dan menjabarkan hal tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah:

Apakah kewenangan penyidikan OJK sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sudah memenuhi prinsip kepastian hukum ataukah belum, karena akan menimbulkan tumpang tindih dan ketidakserasian antar lembaga jika kepastian hukum tidak tercapai.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar, dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu hukum pidana khususnya di ranah

hukum acara pidana sebagai landasan penegakan hukum termasuk di sektor jasa keuangan.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran bagi praktik penegakan hukum pidana khususnya penyidikan di bidang jasa perbankan khususnya Otoritas Jasa Keuangan.

D. Telaah Pustaka

Skripsi atau karya tulis yang digunakan sebagai perbandingan atau telaah pustaka dalam tulisan ini adalah:

Pertama, Fernando Hamonangan, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membuat skripsi dengan judul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan”, skripsi tersebut membahas langkah-langkah pencegahan kejahatan di sektor jasa keuangan oleh pemerintah, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama yaitu undang-undang tentang Bank Indonesia, selanjutnya dalam skripsi ini peran penyidikan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,⁹ fungsi ini oleh sang penulis dikaitkan pula dengan fungsi penyidikan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diatur oleh KUHAP (khusus kepolisian) dan undang-undang masing-masing lembaga, sebagai contoh Polisi sebagai penyidik tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 ayat (1) a. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia, selain itu Polisi sebagai penyidik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Polisi sebagai penyidik termasuk penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-lain),¹⁰ selain itu lembaga penegak hukum lain seperti KPK juga berwenang untuk melakukan proses penegakan hukum jika terindikasi adanya tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan, maka hal tersebut menambah lagi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.¹¹

⁹ Fernando Hamonangan, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, *Skripsi Universitas Lampung* (2017), hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

Kedua, Riki Fernando, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang membuat skripsi dengan judul “Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK N.22/POJK.01”, dalam skripsi ini sang penulis membahas kewenangan penyidikan oleh OJK dengan menggunakan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) sebagai obyek yang diteliti, menurut sang penulis Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni agar sektor jasa keuangan yang bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.¹² Tindakan penyidikan OJK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

¹² Riko Fernando, *Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK N.22/POJK.01*, Skripsi Universitas Sumatera Utara (2018), hlm. 2.

dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹³

Ketiga, skripsi Azhary Hamzah Nasution, mahasiswa departemen hukum ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan”, yang membahas mengenai maraknya kejahatan perbankan yang menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal,¹⁴ para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar, kejahatan ini menggunakan banyak modus sehingga OJK sebagai institusi satu atap dalam pengawasan perbankan berperan sangat sentral dan penting keberadaannya, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Keempat, skripsi Agus Anita Sari yang merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisa Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 3

¹⁴ Azhary Hamzah Nasution, “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (2017), hlm. 2.

Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang membahas mengenai peran pengawasan OJK karena maraknya investasi bodong atau ilegal yang perusahaannya tidak terdaftar secara resmi di OJK Lampung. Praktik investasi ilegal atau yang sering disebut investasi bodong dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil atau keuntungan tetap kepada masyarakat setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Skripsi ini juga membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan OJK Lampung dalam mengawasi dan mencegah penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan teori-teori yang relevan guna dijadikan pisau untuk membedah suatu permasalahan yang sedang dibahas, begitu pula dengan penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk membedah permasalahan yang akan dibahas diantaranya yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian

hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat

¹⁶ CST. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan konstitusi memberi hak istimewa atau hak privilege kepada penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due*

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

¹⁸ *Ibid.*

process. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Tidak boleh *undue process*.

Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara atau adanya diskresi yang dilakukan penyidik sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan mengemukakan permasalahan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan ketaatan penegakan *the right of due process of law*.

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan bahwa kita diperintahkan oleh hukum bukan diperintahkan oleh orang. Bertitik tolak dari asas ini, penyidik dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHP.

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani tindak pidana tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan

kepada siapapun berdasar prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Esensi dari due process ialah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu, due process tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.

2. Penyidikan

Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tahap penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana dan juga menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Sebagai bentuk *check and balances* dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, penyidik dibebankan kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum selaku pemegang kekuasaan penuntutan bahwa penyidik telah memulai tindakan penyidikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Segala

rangkaian tindakan penyidikan akan dirangkum dalam bentuk berita acara yang disatukan dalam berkas perkara. Setelah penyidik merasa penyidikan telah selesai dan hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dilanjutkan dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dengan adanya penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti maka tahap penyidikan sudah selesai dan segala tanggung jawab yuridis beralih kepada penuntut umum.

Dari uraian mengenai penyelidikan dan penyidikan di atas, perlu dipahami bahwa penyelidikan dan penyidikan bukanlah tahapan yang berdiri sendiri atau terpisah. Penyelidikan harus dipahami sebagai tindakan tahap pertama dari penyidikan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan disebutkan sebagai salah satu metode atau subfungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Di banyak negara, penyelidikan dan penyidikan memang tidak dibedakan, dan hanya dikenal sebagai suatu proses yang dinamakan investigation.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan mencatat.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, dan Sistem Peradilan Pidana

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literature, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang menjadi objek penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pada asas-asas atau teori-teori hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Data yang berhasil diperoleh akan dianalisis untuk selanjutnya dijadikan bahan rujukan dalam memahami permasalahan dan menarik kesimpulan secara induktif-deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang akan disusun yang terdiri dari :

Bab pertama, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar dari penulisan ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua ini akan membahas mengenai teori tentang kepastian hukum, due process of law, dan penyidikan

Bab ketiga, pada bab yang ketiga ini membahas mengenai kewenangan dan proses penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Bab keempat, pada bab keempat ini membahas tentang analisa mengenai kepastian hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Otoritas Jasa Keuangan

Bab kelima, pada bagian terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran-saran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka menghasilkan kesimpulan bahwa

1. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK menimbulkan ketidakpastian hukum
2. kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan sebelumnya sudah dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. adanya lebih dari 1 kewenangan penyidikan tindak pidana jasa keuangan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan saling rebut dalam penanganan perkara.

Alasan-alasan yang dapat mendukung pernyataan di atas adalah: **pertama** adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang selain Undang-Undang OJK yang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dari lembaga penegak hukum lain untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan, sebagai contoh ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1)

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dengan demikian polisi juga memiliki kewenangan yang sah sebagai penyidik tindak pidana termasuk penyidikan di sektor jasa keuangan serta tidak ada keharusan bagi Kepolisian untuk menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada OJK.

Kedua, tidak ada ketentuan tegas yang menyatakan bahwa OJK menjadi lembaga khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan karena dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan hanya mencantumkan kata “Berwenang” sehingga memberikan kesan bahwa pemerintah hanya menambah lembaga baru dalam hal penyidikan.

Ketiga, ketentuan mengenai penyidik PPNS OJK Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa PPNS OJK berwenang menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum karena PPNS diharuskan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian terkait penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan dan penyerahan berkas perkara tersebut juga harus melalui kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP menyebutkan

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

B. Saran

Demi tegaknya kepastian hukum dan jaminan profesionalisme dalam penyidikan maka saran yang diberikan dalam tulisan ialah:

1. Akan lebih baik jika kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan cukup disematkan kepada kepolisian saja.
2. Adanya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang OJK lebih baik jika dihapuskan dan OJK lebih berfokus kepada pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga industri jasa keuangan.
3. Jikapun kewenangan penyidikan tetap disematkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hendaknya akan lebih baik jika berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum agar mencapai keberhasilan dan keharmonisan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi serta tidak saling tumpang tindih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Anwar, Moch, 1986, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni
- Arikunto, Suhaimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Irmayanto, Juli, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kansil, CST, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kansil, Christine, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II*, Jakarta: Balai Pustaka
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Loqman, Loebby, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom
- M.A Pangaribuan, Aristo dkk, 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Darmin, 2004, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Azaz-Azaz Hukum Tatanegara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakjat
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI
- Siagian, Sondang, 1982, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung

S.P Hasibuan, Malayu, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*,

Jakarta: Bumi Aksara

Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa

Sukses.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Bakti.

JURNAL DAN MAKALAH :

Jimly Ashiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan

Keempat UUD 1945”, *Makalah Dalam Seminar Pembangunan Hukum*

Nasional.

Asep Supriyanto, “Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses

Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume. 12 No. 2 Juni 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

SKRIPSI :

Anita Sari, Agus, “Analisa Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi

Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018),

Aquari Irawan Surbakti, Dede, “Analisis Yuridis Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Sebagai Pelindung Nasabah Perusahaan Asuransi”, *Tesis Universitas*

Sumatera Utara (2018)

Fernando, Riki “Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK N.22/POJK.01”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara* (2018),

Hamonangan, Fernando “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan”, *Skripsi Universitas Lampung* (2017),

Hamzah Nasution, Azhary “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara* (2017),

WEB :

<https://www.cekkembali.com/pengertian-jenis-fungsi-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb/>. Diakses pada 17 Maret 2019 pukul 09:53.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Yunas Tri Antoro

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 02 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Purbayan KGIII/1281 RT 58 RW 14 Kotagede, Yogyakarta

Alamat di Yogyakarta : Purbayan KGIII/1281 RT 58 RW 14 Kotagede, Yogyakarta

No Hp : 081227292944

Email : yunastrian6@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2002-2008 : SDN 5 Kotagede

2008-2011 : SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta

2011-2014 : MAN Yogyakarta II

2015-2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi

2016-2018 : Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga

2017-2018 : Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Yogyakarta

2017-Sekarang : Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Yunas Tri Antoro